



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 78/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL, LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 279 ayat (4) dan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Jadwal, Lokasi Kampanye Dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Petunjuk Teknis KPU Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN JADWAL, LOKASI KAMPAÑYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Jadwal, Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Selama pelaksanaan kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Lubuklinggau agar memperhatikan ketentuan :
 - a. Rapat umum dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati dan waktu ibadah di Indonesia;
 - b. Rapat umum dilaksanakan dilokasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
 - c. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta atau calon yang bersangkutan;
 - d. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas;
 - e. Petugas kampanye rapat umum dari calon atau peserta wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinasi lapangan;

f. Petugas...

f. Petugas kampanye bertanggungjawab atas kelancaran keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 21 September 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

LUKMAN HAKIM

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,**

